



PUTUSAN

Nomor 171/PDT/2024/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BUMIPUTERA - BOT Finance, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 11-12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada: Jhonshon Manik, SH.MH. Desideria Anindita Sari, SH. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR Law Firm) berkantor di *Eighty Eighth @Kasablanka*, 9th Floor Unit B, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. MADU JAYA INDOPRIMA, beralamat di Jl. Patemon III No. 184, Kel. Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. CLEMONT FINANCE INDONESIA, beralamat di Wisma KORINDO 2nd floor, JL. M.T. Haryono Kav.62, Kel. Pancoran, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada: Makmur Setyadi dan Tia Nuraidha, Pegawai tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 171PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PDT/2024/PT DKI tanggal 20 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 171/PDT/2024/PT DKI tanggal 21 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor .865 /Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel...tanggal 29 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara Nomor 865/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.538.000,00- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor .865 /Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel...tanggal 29 Mei 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 09 Juni 2023 Nomor .865 /Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 September 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2023 , selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diserahkan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 06 September 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Oktober 2023 , selanjutnya salinan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2023

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Relas Pemberitahuan untuk itu kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat , Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II masing - masing pada tanggal 06 September 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865/Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel...tanggal 29 Mei 2023 , Oleh karena itu mohon agar pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 865/Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara *a quo*; dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor LSBY-201904-0004 tertanggal 22 April 2019 yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I;
3. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Fidusia Nomor: 4 tertanggal 01 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jawa Timur dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00903845.AH..05.01 tertanggal 2 September 2021 antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I tidak sah dan mengikat secara hukum sehingga harus dibatalkan;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Chrisnawati, S.H. yang berkedudukan di Surabaya tertanggal 24 Mei 2019 yang terjadi antara Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sepanjang mengenai Obyek Sengketa adalah tidak sah secara hukum sehingga sudah seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan perkara *a quo*.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan harapan Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkannya, atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II di dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2023;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriks perkara a quo; dan
4. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Untuk Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perjanjian Jual dan Sewa Balik Nomor 16 tanggal; 24 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Devi Chrisnawati., S.H adalah SAH;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865 /Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel...tanggal 29 Mei 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini oleh karena sesuai fakta dipersidangan bahwa Terbanding I semula Tergugat I (PT.Madu Jaya Indoprima) telah disidangkan dalam perkara niaga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dan dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dinyatakan pailit ;

Bahwa , terhadap putusan pailit tersebut oleh Terbanding I semula Tergugat I memohon perdamaian sehingga dalam putusan Homologasi Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga .Sby.tanggal 25 Juli 2022 pada intinya putusan tersebut bukanlah pembayaran hutang sepenuhnya karena status pailit tersebut berakhir dengan kesepakatan struktur hutang , maka apabila sewaktu waktu terjadi gagal bayar Terbanding I semula Tergugat I dapat Kembali pailit , dengan demikian keadaan PT. Madu Jaya Indoprima masih dalam kewenangan Pengadilan Niaga , dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu dapat diterima dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan termasuk dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 865 /Pdt.G./2022/PN.Jkt.Sel...tanggal 29 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 134 HIR dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel..tanggal 29 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Nelson Pasaribu, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum. dan Haris Munandar ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Nurussabiha, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Haris Munandar,SH.MH.

Panitera Pengganti

Nurussabiha ,SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 171/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)